



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**PERPANJANGAN IJIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL**  
**KELOMPOK BERMAIN (KOBER)**



Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan  
Nomor : 421.1 / 18 / PAUD dan DIKMAS

Diberikan Kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain (KOBER) MIFTAHUL HUDA AL FARITSI  
Nama Ketua Penyelenggara : AZ MUTAQIN  
Jenis Kegiatan : Kelompok Bermain (KOBER)  
Klasifikasi Ijin : Perpanjangan  
Alamat : Dusun Patrol Rt 016/004 Desa Sukarasa Kecamatan Darma  
Berlaku sejak tanggal : 30 Januari 2023 s.d 30 Januari 2026

Kuningan 30 Januari 2023  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. H. UCA SOMANTRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004

Akta Notaris : WAWAN RIDWAN, SH.,MKn.  
Nomor : 16  
Tgl, Bln, Tahun : 09-01-2018



**PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Raya Sukamulya No. 06 Cigugur, Kuningan  
Telp/Fax 0232-875905, Email: [dikbud@gmail.com](mailto:dikbud@gmail.com)

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN**

Nomor : 421.1/1/8 /Pembinaan PAUD dan DIKMAS

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
PENDIDIKAN NONFORMAL KELOMPOK BERMAIN (KOPER)**

**“MIFTAHL HUDA AL FARITSI”**

Dusun Patrol Rt 016/004 Desa Sukarasa  
Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan Pendidikan Formal dan Nonformal;  
b. bahwa Kelompok Bermain (KOPER) Miftahul Huda Al Faritsi yang sedang berlangsung tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a dan b dipandang perlu memberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Kelompok Bermain (KOPER) dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak;  
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan;  
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 11 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Pendidikan;  
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;

Memperhatikan : Berita Acara Hasil Tim Verifikasi Perpanjangan ijin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Formal dan Nonformal dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Tanggal, 30 Januari 2022.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan KESATU : Memberikan Perpanjangan ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Kepada :
- |                          |   |  |
|--------------------------|---|--|
| Nama Lembaga             | : | KOBER MIFTAHUL HUDA AL FARITSI   |
| Nama Ketua Penyelenggara | : | AZ MUTAQIN   |
| Jenis Kegiatan           | : | Kelompok Bermain (KOBER)   |
| Klasifikasi Ijin         | : | Perpanjangan   |
| Alamat                   | : | Dusun Patrol Rt 016/004 Desa Sukarasa Kecamatan Darma Kabupaten Kuningan |
- KEDUA : Pemberian Perpanjangan Ijin Operasional lembaga penyelenggaraan tersebut pada diktum KESATU keputusan ini berlaku selama 3 (tiga) Tahun sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA : Perpanjangan ijin operasional sebagaimana diktum KEDUA dilakukan registrasi setiap 1 (satu) tahun sekali guna menjamin proses keberlangsungan kegiatan lembaga tersebut;
- KEEMPAT : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan kegiatan belajar Formal dan Nonformal sebagaimana diatur dalam diktum KEDUA, maka penetapan perpanjangan ijin operasional penyelenggaraan tersebut akan di tinjau kembali;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuningan  
Pada Tanggal : 30 Januari 2023

KEPALA DINAS  
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



Drs. HUTUA SOMANTRI, M.Si  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19650220 199303 1 004